

STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI KTP (SUKET)

| NO. | KOMPONEN | URAIAN |
|------------|---|--|
| 1. | PERSYARATAN | A. FOTO COPY KARTU KELUARGA B. SUDAH PERNAH MELAKUKAN PEREKAMAN KTP |
| 2. | SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR | A. MENGAMBIL NOMOR ANTREAN B. MENUNGGU PANGGILAN SESUAI DENGAN NOMOR ANTRIAN C. MENYERAHKAN BERKAS PERSYARATAN DAN MEMERIKSA KELENGKAPAN D. PENCETAKAN SURAT KETERANGAN DAN PENANDATANGANAN E. MENYERAHKAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI KTP-EL |
| 3. | JANGKA WAKTU | 1 HARI KERJA |
| 4. | BIAYA/ TARIF | TANPA BIAYA (GRATIS) SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 24 TAHUN 2013, TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NO 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |
| 5. | PRODUK PELAYANAN | SURAT KETERANGAN PENGGANTI KTP-EL (SUKET) |
| 6. | PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN | WHATSAPP : 08117874255 FACEBOOK : DISDUKCAPIL PALEMBANG INSTAGRAM : disdukcapil_palembang EMAIL : Palembangdisdukcapil@gmail.com |